**BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP PRAJURIT TNI AD DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KODAM XIV/HASANUDDIN MAKASSAR**

**Herfina, Dr H Supardin, M.H.I, Mayor Chk Hasta Sukid, S.H., M.H.**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

*Email*: *herfinafahyla@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bimbingan perkawinan yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat sehingga terwujudnya keluarga sakinah di Bintal Kodam XIV/Hasanuddi Makassar, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau bisa disebut Field Research Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan adalah syar’i dan yuridis formal dengan sumber data dari Bintal di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni: identifikasi data, reduksi data, dan editing data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang diberikan kepada prajurit TNI AD di Kodam XIV/HASANUDDIN MAKASSAR sangat penting dan bermanfaat terkhusus bagi prajurit dan calon isterinya , bimbingan perkawinan ini diberikan dalam bentuk metode tanya jawab, ceramah, dan praktek. Kemudian menurut rohaniawan islam faktor faktor yang menjadi pendukun dan penghambat terwujudnya keluarga sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar yaitu: Agama, kesiapan mental, ekonomi, pemilihan pasangan, dan pergaulan.

**Kata Kunci:** Bimbingan Perkawinan, Prajurit, Rohaniawan Islam.

***Abstract***

*This research examines how marriage guidance is given to soldiers of the Indonesian Army and the factors that become supporters and obstacles so that the realization of the sakinah family in Bintal Kodam XIV/Hasanuddin Makassar, this research uses field research methods or commonly called descriptive qualitative approach. Carried out is syar’I and formal juridical with data sources from Bintal at Kodam XIV/Hasanuddin Makassar. Furthermore, the data processing technique is carried out in several stages, namely: data identification, data reduction, and data editing. The results of this study indicate that the marital guidance provided to TNI AD soldiers at Kodam XIV/Hasanuddin Makassar is very important and useful, especially for soldiers and prospective wives, this marriage guidanceis provided in the form of question and practice. Furthemore, according to islamic clerics the factors that become shaman and hindrance to the realization of the sakinah family at Kodam XIV/Hasanuddin Makassar, namely: Religion, mental readiness, economy, choice of spouse, and association.*

***Keywords****:* *Marriage guidance, Soldier, Clergy of Islam*

1. **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sunnatullah. yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[[1]](#footnote-2) Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan termasuk pada manuisia Allah menciptkan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Sesuai firman Allah SWT dalam QS Adz-Dzariyat/51: 49.

﴾٤٩﴿ تَذَكَّرُونَ  لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

 Terjemahanya

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS Al-Dzariyat/51: 49) [[2]](#footnote-3)

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[[3]](#footnote-4) Dan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwah perkawinan yaitu:

 “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yag Maha Esa”

Undang-undang juga menjelaskan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membangun keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa serta sesuai dengan peraturan yang ada.[[4]](#footnote-5)

Perkawinan juga merupakan suatu cara pilihan Allah SWT untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan akad atau perikatan dalam rangka mewujudan kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Serta mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu ketentraman jiwa dalam kehidupan berumah tangga, serta adanya mawaddah dan rahmah yaitu anggota keluarga satu sama lain terikat oleh cinta dan kasih sayang.

Tentu setiap pasangan yang akan ataupun yang sudah melaksanakan kehidupan berumah tangga berharap, berkeinginan, dan bercita-cita untuk hidup bersama selamanya hingga maut memisahkan, karena sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah dambaan setiap insan.

Harapan dan keinginan tersebut wajar karena memang telah sesuai dengan tujuan perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pada KHI (Kompilasi hukum islam) di Indonesia pada buku I HUKUM PERKAWINAN bab II DASAR-DASAR PERKAWINAN Pasal 3 yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”[[5]](#footnote-6) Islam memberikan tuntunan pada umatnya untuk menuju keluarga sakinah yaitu: dilandasi dengan mawaddah dan rahmah, hubungan saling membutuhkan, suami isteri dalam bergaul memperhatikan secara wajar dianggab patut (ma’ruf), memiliki kecenderungan pada agama, suami isteri yang setia, lingkungan sosial yang sehat.[[6]](#footnote-7)

Namun pada kenyataanya kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan. Perbedaan pendapat, prinsip, pandangan, pilihan dan rasa curiga sering membuat pasangan suami isteri menjadi berselisi sehingga membuat keretakan dan jarak dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan suami isteri tidak harmonis lagi bahkan sampai terjadinya perpisahan. Maka dari itu perlu perlu pondasi yang kuat dalam rumah tangga, dukungan dan sikap saling menghargai.

Walaupun perkawinan memiliki tujuan yang muliah namun ikatan perkawinan tidak serta merta selalu berjalan mulus dan jalan yang terakhir yang ditempuh dua bela pihak yang terikat dalam perkawinan ketika merasa tidak mampu menemukan jalan keluar dengan berbagai alasan adalah pemutusan ikatan perkawinan.[[7]](#footnote-8)

Seperti halnya ABRI, atau sekarang yang di kenal dengan nama TNI, merupakan salah satu perangkat negara yang memiliki tugas yang sangat penting yaitu mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan baik itu dari dalam ataupun luar Negara. Hal inilah juga tentu berlaku pada prajurit TNI AD di KODAM XIV/HASANUDDIN MAKASSAR. Mereka dipersiapkan menjadi warga negara yang selalu siap dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.[[8]](#footnote-9) Karena prajurit TNI merupakan kekuatan inti dalam pertahan negara serta dalam membela dan mengamankan keutuhan negara republic Indonesia (NKRI). Maka setiap anggota TNI di tuntut untuk selalu siap mentalnya. Karena peranan dan tugas pokok TNI yang berat inilah sehingga setiap anggota TNI di kehendaki disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya sehingga seorang TNI harus ditunjang pula dari faktor keluarga yaitu kehidupan suami isteri yang harmonis sehingga di harapkan tidak terganggu oleh masalah rumah tangga dan dapat membantu konsentrasi aggota TNI dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk itu sangat di perlukan sebelum seorang prajurit TNI memasuki kehidupan berumah tangga keduanya harus mempunyai pondasi yang kuat agar tetap bisa saling mendukung dalam situasi apapun dan mempertahankan rumah tangganya. Sebab tidak sedikit jumlah pasangan calon pengantin yang mengalami kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam perkawinannya. Mengingat bahwa tugas dan perinta komandan untuk bela negara harus didahulukan bagi prajurit TNI, baru kemudian isteri dan keluarganya. Di tambah bagi semua isteri prajurit mau tidak mau harus siap ditinggalkan kapan saja untuk bertugas, dan juga harus siap menerima segala resiko dan kemungkinan bahkan sampai kemungkinan yang paling terburuk sekalipun.

Inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menelusuri lebih lanjut tentang bimbingan perkawinan terhadap prajurit TNI AD serta administrasi dan pelaksanaan perkawinan TNI AD dengan calon isterinya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Karena sesunggunya satu hal pokok yang dapat meminimalisir percekcokan dan perceraian rumah tangga adalah ketika seorang suami isteri mempunyai bekal kesiapan ilmu beserta wawasan pengetahuan tentang perkawinan secara matang sehingga dapat di pahami dan di amalkan.

1. **Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama, metode wawancara yaitu dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab lisan antara peneliti dan beberapa pihak-pihak berwenang untuk memperoleh informasi yang dapat dilaukan melalui tatap muka (face to Face) dengan mengacu pada pedoman wawancara. Kemudian, metode observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati langsung obyek yang akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumen yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat, dan lain lain.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Sususan Organisasi Pada Perkawinan Dan Rujuk TNI Beserta Tugas Dan Tanggug Jawabnya**
3. Pejabat yang berwenang
4. Kasad
5. Memberikan surat izin kawin dan rujuk untuk pati di lingkungan Angkatan Darat apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA); dan
6. Bertanggung jawab pada Panglima TNI atas pelaksanaan tugasnya.
7. Wakasad
8. Memberikan surat izin kawin dan rujuk untuk Pamen berpangkat Kolonel di lingkungan Angkatan Darat apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA); dan
9. Bertanggung jawab kepada kepala Kasad atas pelaksanaan tugasnya.
10. Asper Kasad, Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus.
11. Memberikan surat izin kawin dan rujuk untuk Pamen berpangkat Letkol dan Mayor di lingkugannya, apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA); dan
12. Bertanggung jawab kepada Kasad atas pelaksanaan tugasnya
13. Komandan/Kasatker yang memiliki kewenangan sebagai Ankum berwenang penuh.
14. Memiliki kewenangan sebagai Ankum berwenang penuh memberikan surat izin kawin dan rujuk terhadap pama, bintara, dan tamtama di lingkungannya, apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA); dan
15. Bertanggung jawab kepada komandan atasannya.

Komandan/atasan yang bersangkutan

1. Komandan/atasan yang bersangkutan
2. Memberikan petunjuk/bimbingan calon suami/isteri prajurit yang akan melakukan perkawinan dan rujuk;
3. Menandatangani surat permohonan izin kawin prajurit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan; dan
4. Bertanggung jawab kepada komandan atasannya.
5. Pejabat personel
6. Memberikan petunjuk tentang penyelenggaraan perkawinan, dan rujuk bagi prajurit TNI AD sesuai dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan Kasad kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka/Ke Kotama/Balakpus;
7. Menyiapkan perantik lunak dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perkawinan dan rujuk bagi prajurit TNI AD;
8. Meningkatkan kemampuan teknisuntuk mendukung kesiapan petugas pelaksana perkawinan dan rujuk bagi prajutit TNI AD;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengurus perkawinan dan rujuk bagi prajurit TNI AD di satuannya dan mengadakan evaluasi untuk penyemmpurnaan pelaksanaannya;
10. Menghimpun dan memelihara validitas data, sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perkawinan dan rujuk bagi prajurit TNI AD;
11. Meneliti dan memeriksa persyaratan adminitrasi personel yang akan megurus perkawinan dan rujuk;
12. Memberikan surat keterangan personalia dalam pengurusan perkawinan dan rujuk;
13. Memberi surat pengantar permohonan rikkes calo suami/isteri prajurit ke pejabat PPBP AD dan keterangan bersih diri calon mertua prajurit ke Kodim/Koramil tempat tinggal calon mertua;
14. Koordinasi ke pejabat agama, staf Pam/Intel dan lembaga berwenang dalam penyelesaian administrasi perkawinan dan rujuk; dan
15. Bertanggung jawab kepada pimpinan satuanya atas pelaksanaan tugasnya
16. Dokter TNI AD
17. Memeriksa tentang kesehatan calon suami/isteri prajurit yang akan melangsungkan perkawinan;
18. Memberi surat keterangan dokter hasil pemeriksaan calon suami/isteri prajurit; dan
19. Bertanggung jawab kepada pimpinan satuanya atas pelaksanaan tugasnya
20. Pejabat agama
21. Meneliti persyaratan administrasi berdasarkan agama dan norma yang berlaku
22. Memberikan bimbingan, nasehatdan petunjuk perkawinan;
23. Mencatat kalo ada hal-hal yang khusus;
24. Memberikan SPPA untuk perkawinan apabila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut; dan
25. Bertanggung jawab kepada pimpinan satuan atas pelaksanaan tugasnya.
26. Lembaga berwenang
27. KUA setempat, menerima pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, akad nikah dan pencatatan nikah serta mengeluarkan buku nikah bagi yang beragama islam, dan
28. Kantor kependudukan dan catatan sipil setempat, menerima pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, sidang dan mencatat perkawinan serta mengeluarkan akta perkawinan bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu[[9]](#footnote-10)
29. ***Proedur Dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Prajurit TNI AD***

Sesuai dengan KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR KEP/496/VII/2015 TANGGAL 27 JULI 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD. Bahwa setiap prajurit TNI AD yang hendak melangsunkan perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kawin, yaitu :[[10]](#footnote-11)

1. Pengurusan surat permohonan izin kawin diajukan kepada Komandan/Atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh surat pendapat Pejabat Agama Kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran:
2. Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami/istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin agar mencantumkan nama istri atau suami terdahulu oleh Kepala Desa/Lurah;
3. Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon suami/istri oleh Kepala Desa/Lurah;
4. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit dan mematuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI oleh istri/suami prajurit;
5. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan calon istri sembilan belas tahun oleh Kepala Desa/Lurah;
6. Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut oleh pengadilan;
7. Surat persetujuan ayah/wali calon istri oleh ayah/wali calon istri;
8. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin, dari prajurit yang berangkutan oleh pejabat personel satuan;
9. Surat keterangan status belum pernah kawin/janda/duda dari Pejabat yang berwenang, bagi yang sudah pernah menikah dan memiliki anak, disertakan surat kesanggupan merawat anak tiri oleh calon suami/istri, oleh Kepala Desa/Lurah dan calon suami/istri;
10. Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka janda/duda oleh Kepala Desa/Lurah dan Pengadilan Agama;
11. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit oleh kepolisian domiili calon istri/suami;
12. Surat keterangan Dokter TNI tentang kesehatan prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami oleh Dokter yang ditugakan dalam PPBP AD;
13. Surat keterangan hasil litpers dari pejabat yang berwenang di kesatuan oleh Staf Pengamanan/Intel satuan;
14. Foto copy akta kelahiran, KTP, KK, calon suami/istri yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah; dan
15. Pas foto berwarna berdampingan ukuran 4x6 satu lembar berpakaian PDH dan PSK oleh calon istri/suami.
16. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA).
17. Meneliti ada tidaknya hal yang menghalangi perkawinan tersebut berdasarkan aturan/ketentuan agama Islam dan norma yang berlaku;
18. Memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk perkawinan berisi tentang:
19. Kehidupan keprajuritan, terkait dengan kesanggupan calon istri/suami menjadi pendamping prajurit dalam menjalankan aktivitas kehidupan;
20. Kehidupan keprajuritan, terkait dengan tugas dan tanggung jawab istri/suami dalam membinah rumah tangga agar terbentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah; dan
21. Kehidupan keagamaan, terkait dengan pentingnya melakanakan perintah agama dalam kehidupan berumah tangga untuk kelanggengan hidup berumah tangga.
22. Mencatat hal-hal khusus/menonjol di antaranya:
23. Status wali bagi anak perempuan yang lahir dari istri yang dinikahi dalam keadaan hamil;
24. Wali nikah bagi calon mempelai wanita yang muallaf; dan
25. Wali nikah bagi calon mempelai yang pinda agama.
26. Penguruan surat izin kawin. Setelah surat permohonan izin kawin lengkap selanjutnya:
27. Calon suami/istri menghadap pejabat berwenang; dan
28. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Kawin (SIK)
29. Pengurusan buku nikah. Perkawinan harus tercatat secara resmi di KUA setempat.
30. Pendaftaran. Sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan Surat Izin Kawin;
31. Akad nikah. Akad nikah dilakanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah disepakati, dengan memenuhi persyaratan wali nikah, dua orang saksi dan maskawin/mahar;
32. Buku nikah diberikan selesai acara akad nikah;
33. Salinan buku nikah dan surat izin kawin diserahkan kepada pejabat peronel kesatuan; dan
34. Bagi personel TNI AD bertugas di luar struktur TNI AD agar mengirimkan salinan buku nikah ke Spersad.
35. ***Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah***

Bimbing perkawina adalah nasehat-nasehat dan arahan tentang hidup berumah tangga yang diberikan oleh rohaniawan islam yang ada pada Binrohis di Bintaldam. Nasehat-nasehat dan arahan yang diberikan kepada prajurit dan calon suami/isterinya ini bertujuan agar prajurit dan calon suami/isteri kelak tidak menghadapi masalah dan jika pun menghadapi masalah dapat mengatasi masalah yang di hadapinya.

Bimbingan perkawinan yang berupa nasehat-nasehat, arahan tentang hidup berumah tangga dan beberapa praktek seperti praktek shalat adalah prosedur yang wajib dilaksanakan oleh setiap prajurit dan calon suami/isterinya yang akan melangsungkan perkawinan. Karena hal ini akan menjadi bekal yang cukup, pengetahuan yang cukup dan kematangan baik itu mental maupun fisik untuk memulain hidup berumah tangga dengan pondasi yang kuat.

Karena matangnya pengetahuan, mental dan fisik menjadi bekal untuk dapat mengembangkan situasi yang baik dalam rumah tangga dan memelihara agar tetap baik dan menjadi lebih baik lagi sehingga tidak akan menjadi masalah yang akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga menjadi keluarga sakinah.

1. **Pelaksanaan**

Berdasarkan pengamatan peneliti pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap prajurit TNI AD di kodam XIV/HASANUDDIN MAKASSAR dilaksanakan tanpa jadwal khusus, karena setiap prajurit dan calon suami/isterinya yang sudah memiliki surat izin kawin dan memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya menghadap kepada Kasibinrohis Kodam XIV/Hasanuddin Makassar untuk dilihat dan diperiksa kelengkapannya. Dan apabila persyaratan administrasi sudah lengkap kemudian prajurit dan calon suami/isterinya harus hadir bersama-sama untuk diberikan bimbingan perkawinan, karena apabila salah satu dari kedua calon suami/isteri ini tidak hadir bimbingan perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar bimbingan perkawinan berjalan dengan efekti dan efesien.

Selanjutya, Mayor Koban menyampaikan materi-materi bimbingan perkawinan. Adapun materi-materi yang disampaikan, yaitu:

* 1. Perkawinan

Materi pertama yang diberikan yaitu mengenai perkawinan atau pernikahan yang di dalamnya membahas mengenai hikmah dan hukum perkawinan. Rohaniawan Islam menjelaskan sebuah perkawinan sangat penting adanya rasa saling menyayangi, menghargai, menghormati, memahami, toleransi, menerima, dan mendukung satu sama lain karena perkawinan bukan hanya sebatas hubungan suami dan isteri melaikan menyatuhkan dua sifat yang berbeda, latar belakan yang berbeda, dan dua keluarga yang berbeda.

Kemudian mengenai hukum perkawinan. Rohaniawan Islam menjelaskan hukum perkawinan atau penikahan ada 4 yaitu:

1. Wajib yaitu bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan takut bebuat zina, dan sudah mampu melangsunkan perkwinan
2. Sunnah yaitu bagi orang yang sudah mampu, nafsuhnya tidak memdesak dan mampu memelihara dirinya dari perbuatan zina
3. Haram yaitu bagi orang yang menikah dengan tujuan balas dendam
4. Mubah yaitu bagi orang yang nafsunya tidak mendesak dan mampu memelihara dirinya dari pebuatan zina

Hal ini disampaikan agar prajurit dan calon isteri/suaminya mengerti dan paham bahwa perkawinan yang akan iala laksanakan tidak haram dan boleh dilakukan selama perkawinan itu dilakukan dengan tujuan atau niat yang baik dan bukan balas dendam.

* 1. Hak suami terhadap isteri dan kewajiban isteri terhadap suami

Materi selanjutnya yang disampaikan rohaniawan Islam adalah, mengenai hak seorang suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadam suaminya yaitu:

* + - 1. Menjadikan seorang suami sebagai imam yang beranggung jawab. Karena suami merupakan merupakan pemimpin yang Allah pilihkan, maka dari itu suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat islam.
			2. Menjaga kehormatan diri. Yaitu menjaga akhlak dalam pergaulan, menjaga izzah suami dalam segala hal, tidak memasukkan orang lain tanpa seijin suami.
			3. Berhidmat kepada suami. Yaitu menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami, menyiapkan keberangkatan, mengantarkan kepergian, suara istri tidak melebihi suara suami, istri menghargai dan berterimah kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami.
	1. Hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istrinya

1. Istri berhak mendapatkan mahar.

2. Mendapatkan perhatian dan pemenuhan lahir batin, menapatkan nafkah: sandang, pangan, papan.

3. Mendpatkan pengajaran Diinul Islam, yaitu suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran, memberiizin atau memyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan, suami memberikan sarana untuk istrinya bila suami mengajak istrinya menghadiri majelis ta’lim, seminar atau ceramah agama.

4. Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kaih sayang.

* 1. Rukun islam

Rohaniawan Islam menyampaikan materi yang terakhir mengenai rukun Islam. Rukun Islam merupakan hal paling dasar yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap ummat Islam. Rohaniawan Islam menjelaskan rukun Islam kepada setiap prajurit dan calon suami/isterinya secara rinci yaitu:

* + - 1. Mengucapkan dua kalimat syahadat.
			2. Mendirikan shalat.
			3. Berpuasa pada bulan ramadhan.
			4. Mengeluarkan zakat.
			5. Naik haji bagi orang yang mampu.

Selain mengabdi kepada negara seorang prajurit juga harus menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Apabila seseorang telah menjalankan segalah perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya maka begitu akan mudah untuk menjalani kehidupan rumah tangganya kelak karena pada dasarnya pondasi yang kuat dalam berumah tangga ialah agama.[[11]](#footnote-12)

Materi-materi yang disampaikan oleh rohaniawan Islam merupakan hal-hal dasar yang wajib diketahui oleh setiap orang yang akan melansungkan perkawinan. Semua materi ini akan menjadi bekal untuk kehidupan berumah tangganya kelak. Seperti materi tentang perkawinan mengajarkan cara menghargai, menyayangi, toleransi, dan saling mendukung satu sama lain. Mengingat berumah tangga tak selamanya berjalan sesuai yang diinginkan kadang-kadang ada masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan. Selanjutnya materi tentang hak dan kewajiban suami isteri. Apalagi kita mengetahui untuk menjadi seorang isteri prajurit harus siap mental, apalagi saat suami ditugaskan keluar kota bahkan keluar negeri untuk waktu yang lama. Pemberian materi ini membantu bagi calon persit untuk nantinya harus mengikuti kegiatan-kegiatan persit.

1. **Metode**

Metode yang diberikan dalam bimbingan perkawina di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar yaitu dengan tanya jawab, ceramah, dan praktek. Menurut Mayor Koban dengan metode ceramah ini akan memudahkan prajurit dan calon suami/isterinya menerima apa yang disampaikan oleh rohaniawan, mengingat bahwa seseorang yang akan menikah harus mengetahui dan memahami masing-masing tugas dan tanggug jawabnya sebagai suami ataupun isteri. Apa lagi untuk menjadi isteri atau suami seoarang prajurit harus selalu siap mendukung setiap tugasnya dan siap ditinggal kapan saja.[[12]](#footnote-13)

Selanjutnya metode praktek, metode praktek yang di berikan yaitu hal-hal paling dasar yang harus diketahui sebagai umat muslim seperti mengsucikan diri, berwudhu, dan sholat. Hal ini ini penting diberikan kepada setiap prajurit dan calon pasangnya karena hal ini merupakan hal-hal yang paling dasar yang harus di ketahui sebagai umat yang taat karena sholat adalah tiang utama, sehingga jika ada yang kurang dalam hal-hal dasar ini harus diperbaiki sebelum berumah tangga apa lagi untuk laki-laki karena ialah yang akan menuntun isterinya kelak.[[13]](#footnote-14)

Metode yang terakhir adalah metode tanya jawab. Metode ini digunakan untuk mengetahui mengenai pribadi prajurit dan calon suami/isterinya. Selain itu metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka dan bukan paksaan. Hal ini diketahui berdasarkan dari jawaban prajurit dan calon suami/isterinya dari petanyaan yang diberikan, seperti :

*“Kalian sudah kenal berapa lama?”, “Apa benar kalian saling mencintai?”, “Apa yang membuat kalian saling menyukai?”, “Kenapa mau menjadi suami/isteri prajurit?”, “Siapkah menjadi suami/isteri prjurit dan ditinggal kapan saja untuk bertugas?”*

Metode ini juga diberikan untuk mengetahui sejauh mana mengetahui dan memahami materi yang disampaikan sebelumnya di metode ceramah, serta memberi kesempatan kepada prajurit dan calon suami/isterinya untuk menyampaikan kendala dan bertanya hal-hal yang ingin diketahui.

Melalui bimbingan perkawinan inilah prajurit dan calon suami/isterinya mendapat banyak hal terutama mengenai tanggung jawab suami isteri. Karena sesunggunya apabila suami isteri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sesuai, baik, dan bijaksana, ihklas dan saling menyayangi, maka rumah tangganya akan mendapat kebahagiaan dan bisa mewujudkan keluarga sakinah.

Semua hal yang telah diberikan oleh rohaniawan islam apabila diamalkan setiap keluarga prajurit TNI AD, khususnya prajurit TNI AD di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin Makassar bisa menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik sehingga mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

1. ***Hasil Yang Dicapai dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD***

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar merupakan salah satu program yang telah ditetapkan oleh BINTAL (Bimbingan Mental) KODAM XIV/HASANUDDIN MAKASSAR. Bimbingan perkawinan ini diberikan oleh pejabat agama yaitu Rohaniawan Islam yaitu mempunyai tugas pokok pembinaan, penyuluhan, dan perawatan. Tugas ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang sesuai dengan yang tertuang pada pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Mayor CJR Koban selaku sebagai Kasibinrohis dengan adanya bimbingan perkawinan ini banyak sekali manfaat yang didapat oleh prajurit dan calon suami/isterinya yaitu: memudahkan penyatuan visi dan misi, mengurangi resiko keretakan rumah tangga, dan masa depan lebih terarah.

Selain melakukan wawancara dengan Rohaniawan Islam, peneliti juga mewawancarai prajurit yang akan menikah dan calon istrinya. Peneliti menanyakan *“Dampak yang dirasakan setelah mendapatkan bimbingan perkawinan?”* menurut Serda Ridwan *“Setelah diberikan bimbingan perkawinan ini saya menjadi tahu bahwa tugas seorag suami bukan hanya menafkahi seorang istri tetapi harus juga bisa menyayangi keluarga saya dan keluarga calon istri saya”.* Kemudian Apriliyanti, calon isteri Sertu Ridwan *“saya sangat terbantu sekali dengan adanya bimbingan perkawinan ini mental saya lebih siap karena sebelumnya saya merasa takut ditinggal suami untuk bertugas tapih setelah bimbingan ini saya menjadi siap ditinggal suami tugas”*

Berdasarkan dari wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan ini memiliki dampak yang sangat baik dan positif terhadap mental para prajurit dan calon suami/isterinya untuk mengarungi hidup berumah tangga. Karena dengan kesiapan mental tersebut menjadi pondasi yang kuat untuk mengarungi rumah tangganya kelak. Karena seorang prajurit bukan hanya bertugas sebagai pasukan tetapi harus bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Begitupun calon isteri prajurit harus bisa menjadi wanita yang tanggu dan siap mendukung karier suaminya.

Mayor CJR Koban menambahkan dengan adanya bimbingan perkawinan ini di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin Makassar memberikan hasil yang sangat baik dan positif terhadap prajurit-prajurit. Hasil ini bisa dilihat dari adanya kesadaran para prajurit mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dilihat dari berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan prajurit, khususnya seperti masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan menurunnya angka perceraian setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa bimbingan perkawinan ini memberikan dampak yang sangat baik, positif, dan besar terhadap kehidupan rumah tangga prajurit TNI AD di Kdam XIV/Hasanuddin Makassar.

1. ***Faktor Pendukung dan Penhambat Terwujudnya Keluarga Sakinah Menurut Rohaniawan Islam di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar***

Mayor CJR Koban menjelaskan keluarga yang sakinah adalah dimana suami mampu memahagiakan istrinya dan sebalinya, yang sejahterah lahir batin, saling cinta dan menyayagi dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berbaikti kepada kedua orang tua sholeh dan sholeha dan juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sank famili dan tetangganya.

Kemudian Mayor CJR Koban menjelaskan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat terwujudnya keluarga sakinah yaitu:

1. Agama

Untuk menjalankan kehidupan rumah tangga agama adalah landasan seseorang menjalani kehidupan rumah tangga. Karena untuk mewudkan keluarga sakinah diharapkan setiap keluarga melaksanakan apa yang diperintakan agama dan menghindari yang dilarang agama. Terutama untu kepala rumah tangga, ia harus menjadi contoh dan imam yang baik dan membawa kejalan yang baik dan benar isteri dan anak-anaknya. Begitupun untuk seorang istri harus bisa menjadi madrasa pertama untuk anak-anaknya. Dengan begitu kehidupan akan diluputi suasana damai dan saling mencintai antar anggota keluarga

Sementara apabila seorang suami tidak menaati agama maka akan berdampak yang tidak baik untuk istri dan anak-anaknya. Begitu juga untuk seorang istri yang tidak menjalankan perinta agama maka tidak bisa mngajarkan hal yang baik untuk anak-anaknya. Dengan begitu hal ini akan menjadi penghambat terwujudnya keluarga sakinah.

1. Ekonomi

Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumah tangga bahkan menjadi salah satu sebab perceraian. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat memberi nafkah yang secukupnya, dan seorang isteri yang terlalu mementingkan aspek material diluar kemampuan suaminya.

Maka dari itu harus ada kesadaran dan kerja sama antara suami isteri. Suami bekerja dengan baik dan sunggu-sunggu mencari nafka dan isteri mengelolah keuangan dengan baik.

1. Pemilihan pasangan

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, pemilihan pasangan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaru dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahma. Dalam ajaran islam pun sudah sangat jelas sangat dianjurkan memilih pasangan yang baik, tidak hanya baik dalam fisik dan hartanya tetapi baik agamanya, baik akhlaknya, baik keturunannya, yang mengajak kepada kebaikan. Tetapih yang paling utama adalah agama dan akhlaknya.

Karena kesalahan dalam memili pasangan akan berpengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga termaksud dalam mewujudkan keluarga sakinah nantinya.

Mayor CJR Koban juga menambahkan beberapa kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yaitu dengan menjalan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
2. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami isteri dengan baik.
3. Saling terbuka dan mendukung satu sama lain terutama dalam ekonomi dan penggunaan sosial media.
4. Mencari rezeki yang halal.
5. Saling menghormati, menghargai, dan mencintai.
6. Tidak banyak menunut dan saling mempercayai.
7. **Penutup**

seorang prajurit yang akan menikah harus mengikuti prosedur perkawinan sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat NOMOR KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 JULI 2015.

Pelaksanaa bimbingan perkawinan tidak terjadwal secara khusus. Jika seorang prajurit yang akan melansungkan perkawinan telah memenuhi syarat administrasi maka bimbingan perkawinan bisa diberikan oleh rohaniawan Islam. Bimbingan perkawinan ini diberikan dalam bentuk metode ceramah, tanya jawab, dan praktek.

Hasil yang dicapai dalam bimbingan perkawinan ini adalah bahwa prajurit-prajurit dan calon suami/isterinya meraskan dampak positif, yaitu menjadi tahu hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami isteri, lebih siap mental untuk menjadi istri prajurit, serta memberi kesadaran para prajurit TNI AD Kodam XIV/Hasanuddin Makassar mengenai tugas dan tanggung jawabnya hal ini dilihat dari berkurangnya pelanggaran di Kodam XIV/H asanuddin Makassar terutama masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Faktor pendukung dan penghambat terwujudnya keluarga sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar menurut Rohaniawan Islam yaitu: Agama, ekonomi, pemilihan pasangan.

Diharapkan adanya sosialisasi untuk memberi kesadaran kepada setiap prajurit untuk terus menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik fisik, mental, rohani dan intelektualnya. Hal ini diharapkan agar mereka menjadi prajurit yang lebih baik menghargai bangsa dan negaranya serta menjadikan mereka prajurit yang memiliki kwalitas terbaik.

Diharapkan adanya pembinaan perkawinan secara rutin kepada prajurit TNI AD terkait masalah perkawinan oleh rohaniawan Islam. Dengan ini diharapkan apa yang disampaikan oleh Rohaniawam Islam benar-benar bisa dipahami dan dapat diterapkan.

Diharapkan kepada Kodam XIV/Hasanuddin Makassar menjadikan semua prajuritnya menjadi manusia lebih baik dari sebelumnya, baik fisik, mental, rohani dan intelektualnya.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahanya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Mubarok Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina reja Pariwara,2000.

**Jurnal**

Wahab Z, Supardin, Patimah. “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Din Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya” *Jurnal Diskursus Islam*. *Vol 05 Nomor 2* (2017). 147.

**Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Kurniasari, Fajar. “Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Di Kodam 1 Bukit Barisan”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Republik Indinesia. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Republik Indonesia. Keputuan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015.

1. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018),h.6. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, ( Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002),h.756. [↑](#footnote-ref-3)
3. Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994),h.456. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan [↑](#footnote-ref-5)
5. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Buku I Bab II pasal 3 (Jakarta:2001),h.14. [↑](#footnote-ref-6)
6. Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga dari Kelarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina reja Pariwara),h.149. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wahab Z, Supardin, Patimah. “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Din Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”. *Jurnal Diskursus Islam. Volume 05 Nomor* 2 (2017). 147. [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia [↑](#footnote-ref-9)
9. Keputuan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 h.8-10 [↑](#footnote-ref-10)
10. Keputuan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 h.14-17 [↑](#footnote-ref-11)
11. Observasi lansung pada tanggal 3 juli 2020 [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara denga Mayor CJR Koban, pada tanggal , pukul 14.40 WITA [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara dengan Kopral Konan [↑](#footnote-ref-14)